



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Dana Alokasi Umum Tambahan dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa agar kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan terlaksana dengan baik, tertib administrasi dan tepat sasaran, perlu pedoman pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
18. Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Model Dokumen Swakelola Deputy Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Status 8 (Delapan) Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 02);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Status Desa Situbatu Menjadi Kelurahan Situbatu Kecamatan Banjar Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4);

22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 22);
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 53);
25. Peraturan Wali Kota Nomor 96 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2022 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Banjar.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.

7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kota dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
12. Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Daerah Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan unit Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-unit Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.

17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
19. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Perangkat Daerah.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
22. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
23. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kelurahan adalah musrenbang di tingkat Kelurahan untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi masyarakat dan memutuskan prioritas untuk pembangunan jangka pendek.
25. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
26. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah.
27. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.

28. Pos Kesehatan Kelurahan adalah unit kesehatan dibawah Puskesmas yang dibangun berdasarkan swadaya masyarakat.
29. Berita Acara Kesepakatan adalah sebuah dokumen resmi yang dijadikan sebagai bahan bukti atas suatu kesepakatan.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
31. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. kegiatan;
- b. perencanaan;
- c. penganggaran;
- d. pelaksanaan anggaran;
- e. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III KEGIATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur kegiatan :

- a. pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan; dan
- b. pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Bagian Kedua Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Pasal 4

- (1) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi;

- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan; dan/atau
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 5

- (1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. jaringan air bersih;
 - b. drainase lingkungan dan selokan;
 - c. pengelolaan sampah rumah tangga;
 - d. penerangan lingkungan pemukiman (non PJU);
 - e. alat pemadam api ringan;
 - f. jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman (sanitasi lingkungan); dan/atau
 - g. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. jalan pemukiman; dan/atau
 - b. jalan poros Kelurahan.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 - b. jamban sehat;
 - c. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu;
 - d. pos kesehatan Kelurahan; dan/atau
 - e. sarana dan prasarana kesehatan lainnya.
- (4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. taman bacaan masyarakat/ perpustakaan Kelurahan;
 - b. bangunan pendidikan anak usia dini; dan/atau
 - c. wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Pasal 6

- (1) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.

- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengelolaan:
- a. pelayanan kesehatan masyarakat;
 - b. pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 - c. pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. lembaga kemasyarakatan;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
 - f. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. menciptakan lingkungan sehat;
 - c. penyelenggaraan keluarga berencana;
 - d. pembinaan kelompok bina keluarga;
 - e. pembinaan Kelurahan layak anak;
 - f. penyelenggaraan Kelurahan bersih narkoba (bersinar); dan/atau
 - g. pencegahan dan penanganan *stunting*.
- (2) Pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya; dan/atau
 - b. partisipasi masyarakat dalam pelayanan pendidikan.
- (3) Pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c yaitu penyelenggaraan pelatihan usaha.
- (4) Pengelolaan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan antara lain :
 - 1) rukun tetangga;
 - 2) rukun warga;
 - 3) pembinaan kesejahteraan keluarga;
 - 4) lembaga pemberdayaan masyarakat;
 - 5) karang taruna; dan
 - 6) pos pelayanan terpadu.
 - b. pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya
- (5) Pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. penyelenggaraan pos keamanan lingkungan; dan/atau
 - b. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban Kelurahan.

- (6) Pengelolaan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f yaitu Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7, dilakukan melalui Musrenbang Kelurahan.
- (2) Penentuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada dokumen RPJMD dan Keputusan Wali Kota tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat.
- (3) Penentuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penentuan perencanaan pengadaan barang/jasa, baik melalui swakelola ataupun melalui penyedia.
- (4) Hasil Musrenbang Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilakukan musyawarah antara Lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.

Pasal 10

- (1) Berita Acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan/atau Pasal 9 ayat (3), menjadi dasar bagi Lurah dalam menyusun Daftar Usulan Kelurahan.
- (2) Tata Cara pengajuan Daftar Usulan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lurah menyampaikan Daftar Usulan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Camat.
- (4) Daftar usulan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi materi pembahasan dalam Musrenbang Kecamatan.
- (5) Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.

- (6) Hasil Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan pembahasan dalam Musrenbang Daerah Kota yang akan menghasilkan dokumen perencanaan daerah.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat menyusun RKA berdasarkan dokumen RKPD, sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing Kegiatan.
- (4) RKA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing dituangkan pada RKA tersendiri.

Pasal 12

- (1) Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan bersumber dari :
 - a. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan; dan/atau
 - b. APBD.
- (2) Anggaran dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan paling sedikit sebesar Dana Desa terendah dan paling banyak sebesar Dana Desa tertinggi yang diterima oleh Desa di Kota Banjar.
- (4) Penghitungan Pagu Anggaran dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Kelurahan dialokasikan secara proporsional dengan mempertimbangkan :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. jumlah penduduk miskin;
 - c. luas wilayah; dan
 - d. indeks kesulitan geografis.

- (5) Rumus penghitungan pagu anggaran dari APBD Kota untuk setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diuraikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}DKy &= DK \times BKy \\ &= DK \times \{(VKJP + VKJPM + VKLW + VKIKG):4\}\end{aligned}$$

Keterangan :

DK : Dana Kelurahan
Dky : Dana Kelurahan y
Bky : Bobot Kelurahan y
VKJP : Variabel Koefisien Jumlah Penduduk
VKJPM : Variabel Koefisien Jumlah Penduduk Miskin
VKLW : Variabel Koefisien Luas Wilayah
VKIKG : Variabel Koefisien Indeks Kesulitan Geografis

- (6) Bobot Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan indikator :
- a. persentase jumlah penduduk Kelurahan y (VKJP)
(Jumlah penduduk Kelurahan y dibagi jumlah penduduk seluruh Kelurahan di Daerah Kota dikali 100%)
 - b. persentase jumlah penduduk miskin Kelurahan y (VKJPM)
(Jumlah angka kemiskinan Kelurahan y dibagi jumlah penduduk miskin seluruh Kelurahan di Daerah Kotar dikali 100%)
 - c. persentase luas wilayah Kelurahan y (VKLW)
(Luas Wilayah Kelurahan y dibagi luas wilayah seluruh Kelurahan di Daerah Kota dikali 100%)
 - d. persentase indeks kesulitan geografis Kelurahan y (VKIKG)
(Persentase indeks kesulitan geografis Kelurahan y dibagi indeks kesulitan geografis seluruh Kelurahan di Daerah Kota dikali 100%)
- (7) Data Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah dan Indeks Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari Perangkat Daerah dan/atau Lembaga yang berwenang.
- (8) Besaran Pagu Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 13

- (1) Wali Kota menetapkan Lurah selaku KPA untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan serta melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari Camat selaku Pengguna Anggaran.

- (2) Lurah selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan PPK-unit Perangkat Daerah dan PPTK di Kelurahan.
- (3) PPK-unit Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Sekretaris Kelurahan.
- (4) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Kepala Seksi di Kelurahan.
- (5) Wali Kota menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan berdasarkan usulan Lurah selaku KPA melalui BUD.
- (6) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Kelurahan.
- (7) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan di Kelurahan dan/atau tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), Wali Kota dapat menetapkan pejabat pengelola keuangan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 14

Pelaksanaan anggaran untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan Pokmas dan/atau Ormas.

Pasal 15

Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Penatausahaan

Pasal 16

- (1) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan :
 - a. mekanisme Tambahan Uang;
 - b. mekanisme langsung; dan
 - c. mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pemberian honorarium/insentif bagi :
 - a. rukun tetangga;
 - b. rukun warga;
 - c. kader keluarga berencana;
 - d. kader pembinaan kesejahteraan keluarga;
 - e. lembaga pemberdayaan masyarakat;

- f. pelindungan masyarakat; dan
 - g. pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
- (3) Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
 - (4) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.
 - (5) Penatausahaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 17

- (1) PPK-unit Perangkat Daerah di Kelurahan dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.
- (2) Verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
 - c. menghitung pengenaan pajak pertambahan nilai/pajak penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
 - d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Lurah selaku KPA bertanggung jawab kepala Camat selaku PA.
- (2) Lurah menyampaikan laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan APBD setiap semester.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan ketentuan:
 - a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua Bulan Juli; dan

- b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua Bulan Januari.
- (4) Lurah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wali Kota melalui Camat.
- (5) Camat menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Kepala BPKPD selaku BUD dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah.
- (6) Wali Kota melalui Kepala BPKPD menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota melimpahkan kewenangannya kepada Camat dan Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (3) Pembinaan yang dilaksanakan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (4) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 10 Maret 2023
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 10 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2023 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN

KOTA :
KECAMATAN/KODE WILAYAH :
KELURAHAN/KODE WILAYAH :
SEMESTER :
TAHUN ANGGARAN :

[illegible]

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA (ORANG)	DURASI (HARI)	UPAH (Rp)	KET
		VOLUME	SATUAN		(Rp)	%	(Rp)	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)/(5)	(8)	(9)=(8)/(5)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	4. Dst.....												
	Jumlah Total												

Mengetahui,
Lurah selaku KPA

TTD

Nama Jelas
NIP

Tanggal
Bendahara Pengeluaran Pembantu

TTD

Nama Jelas
NIP

Petunjuk Pengisian :

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan nomor urut program/kegiatan
2	Kolom 2 diisi dengan uraian kegiatan
3	Kolom 3 diisi dengan volume <i>output</i> , misal: 500
4	Kolom 4 diisi dengan satuan <i>output</i> , misal: meter
5	Kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
7	Kolom 7 diisi dengan persentase realisasi terhadap anggaran
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan selisih persentase sisa
10	<p>Kolom 10 diisi dengan persentase capaian <i>output</i> dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto;</p> <p>b. Kegiatan non fisik dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana sebesar 80%; dan

NOMOR	URAIAN
	- Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto sebesar 100%
11	Kolom 11, 12, dan 13 dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan <i>cash for work</i> /uang muka kerja yang diisi hanya untuk kegiatan di Kelurahan pada bidang pelaksanaan pembangunan
12	Kolom 14 diisi dengan sumber pendanaan (APBD atau DAU Tambahan)

WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH